

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Jakarta Timur : Prenada Media, 2003.
- Al-Imam Asy-Syekh Muhammad bin Qasim Al Ghazy, *Terjemah Fath Qarib*, Surabaya : Al-Hidayah, 1992.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media, 2006.
- Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah –masalah Praktis*, Jakarta : Prenada Media Group, 2010.
- Iman Sudiyat, *hukum adat*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1981.
- Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'I (Edisi Lengkap) Buku 2, Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2007.
- Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatu'l Mujtahid jilid 2*, Semarang : CV. Asy Syifa', 1990.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Jakarta : Pustaka Amani, 2000.
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.
- Muhammad Baqir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Quran As-Sunnah dan Pendapat para ulama'*, Bandung : Pustaka Mizan, 2002.
- Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1996.
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Usul Fiqih*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999.
- Soerjono Soekanto, dan Soleman b. Taneko, *"Hukum Adat Indonesia"*, Jakarta : CV. Rajawali, 1983.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 1992.

- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat jilid 1*, Bandung : Pustaka Setia, 1999.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 6*, Bandung : PT Al-Ma'rif, 1980.
- Syekh Muhammad Abid As-Sindi, *Musnaf Syafi'i jilid 2*, Bandung : Sinar Baru, 2000.
- Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta : UI PREES Jakarta, 1986.
- Soekanto, *meninjau hukum adat indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1981.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1982.
- Syaeful Bakhri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Beban Calon Suami Dalam Adat Seseherahan di Desa Malahayu Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes, Jawa Tengah*, Skripsi Jurusan Ahwal al-Syakhsyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Aman, “*Rumah Perempuan Kupang*” [http : //rumah perempuan.com/index. php/ component/ con tent/article/1-opini/57-belis-komoditas-perempuan-ntt](http://rumahperempuan.com/index.php/component/content/article/1-opini/57-belis-komoditas-perempuan-ntt) (16 Maret 2012).
- Ali, “*Belis di Manggarai*”, [http ://sosbud.kompasiana.com/2012/10/25/belis-di-manggarai-flores-barat-504080.html](http://sosbud.kompasiana.com/2012/10/25/belis-di-manggarai-flores-barat-504080.html) (25 Oktober 2012).
- Aris Habibuddin, umur 32, Pegawai Pengadilan Agama, *Wawancara*, 15 Desember 2012.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, 1997.
- Imam, “*Perkawinan Adat Manggarai*” <http://gema-budaya.blogspot.com/2012/09/perkawinan-adat-masyarakat-manggarai.html> (25 September 2012).
- Kompilasi Hukum Islam.
- Pemerintah Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1988.
- Undang-undang RI No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faridatul Ashriyah

Nim : C01208036

Semester : X

Jurusan : Ahwal al-Syahksiyah

Fakultas : Syari'ah

Alamat : Jl. Laksana RT. 02 RW. 02 Tlasih, Tulangan, Sidoarjo

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya-bahwa skripsi yang berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Perceraian dengan Syarat Pihak Perempuan Harus Mengembalikan Seseheran Adat (Putusan No.012/Pdt.G/2012/PA.Rtg)*" adalah asli dan bukan hasil plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 21 Mei 2013

Faridatul Ashriyah  
Nim C01208036



## BIODATA PENULIS

Nama : Faridatul Ashriyah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat dan Tanggal Lahir : Sidoarjo, 12 September 1989  
Alamat : Jl. Laksana RT. 02 RW. 02 Tlasih, Tulangan, Sidoarjo  
Fakultas / Jurusan : Syar'iah / Ahwalus Syakhsiyah  
NIM : 01208036  
Pengalaman Organisasi : -



## PANDUAN WAWANCARA

1. Bagaimana proses upacara perkawinan adat Manggarai ?
2. Bagaimana perceraian adat Manggarai ?
3. Apakah benar Termohon ini membawah *Belis* pada waktu perkawinannya ?
4. Apa yang dimaksud *seseurahan* ?
5. Apakah Majelis Hakim memutuskan perkara alasan-alasan perceraian atau seorang Termohon ini balik gugat terhadap Pemohon ?



**PENGADILAN AGAMA RUTENG**  
Jl. Adisucipto Ruteng, Telp. 0385 – 21436/Fax. 0385 – 22913  
**RUTENG - MANGGARAI**

Ruteng, 19 februari 2013

Nomor : W13 – A 35/ 075/ PB.00/ III/ 2013

Lampiran : -

Hal : Keterangan Telah Melakukan Riset

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Ampel Surabaya

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Insani Miratillah Indah Sela, S. Ag**

Jabatan : Sekretaris Panitera Pengadilan Agama Ruteng

Menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas dibawah ini :

Nama : Faridatul Ashriyah

NIM : C01208036

Semester / Jurusan : IX / Ahwal Al-Syakhsiyah IAIN Sunan Ampel

Telah melakukan riset di Kantor Pengadilan Agama Ruteng mulai tanggal 11 Februari s/d 13 Februari 2013.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*



PUTUSAN  
Nomor 012/Pdt.G/2012/PA.Rtg

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah dalam rangka Perceraian yang diajukan oleh :-----

**ENI SUTIRA Binti ABDUL DAMPU**, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP), Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di RT. 001 RW. 001, Desa Compang Lawi, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, selanjutnya disebut sebagai **“PEMOHON”**-----

**MELAWAN**

**MUHAMMAD DONG Bin HAMSIN**, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP), Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di RT.001 RW.001, Desa Biting, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, selanjutnya disebut sebagai **“TERMOHON”**;-----  
-----

Pengadilan Agama tersebut;-----  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----  
Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, dan saksi-saksi di persidangan;-----  
Telah memperhatikan sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;-----  
-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

**DALAM KONVENSI**

Bahwa Pemohon dalam surat Gugatannya tertanggal 30 Juli 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng, Nomor 012 /Pdt.G/



2012/PA.Rtg, tanggal 30 Juli 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara syariat Islam di rumah orang tua Termohon, di Desa Longko Welu, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 05 Juni 2006, yang termasuk dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Elar, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon bernama : ABDUL DAMPU, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan ijab qabul antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri saksi nikah beberapa orang diantaranya masing-masing bernama : Saksi satu HAMSAH SUDIN dan Saksi dua ABDURRAHMAN;-----  
---
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan, Pemohon berstatus perawan dalam usia 18 tahun, dan Termohon berstatus jejaka dalam usia 20 tahun;-----
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
4. Bahwa setelah kawin Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman bersama di rumah Termohon selama 2 tahun;-----  
-----
5. Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : RIFKI EGANTARA, Laki-laki, umur 5 tahun, dan saat ini berada dalam pengasuhan Pemohon ;-----
6. Bahwa selama perkawinan tersebut berjalan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;-----  
-----
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak memiliki Akta Nikah, karena perkawinan Pemohon dan Termohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Elar dengan alasan ketika Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan, orang tua Pemohon sebenarnya tidak memberikan restu dikarenakan masih menginginkan agar Pemohon meneruskan sekolahnya terlebih dahulu, selain itu orang tua Pemohon merasa malu dikarenakan sudah beberapa kali Pemohon dibawa lari oleh Termohon. Oleh karenanya agar perkawinan Pemohon dan Termohon tidak diketahui khalayak banyak, maka perkawinan Pemohon dan Termohon dilakukan tidak dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara





- Pemohon dan Termohon, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah terlebih dahulu;-----
8. Bahwa kurang lebih sejak bulan November 2006 ketentraman dan keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang disebabkan antara lain:-----
    - a. Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;-----
    - b. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena cemburu;-----
    - c. Bahwa Termohon sering memukul Pemohon, terutama ketika terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;-----
  9. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2008, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak pernah ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon dan selama berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon dan anaknya;-----
  10. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, pernah diusahakan upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun pihak lain, namun tidak berhasil;-----
  11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;-----
  12. Bahwa oleh karena Pemohon termasuk orang miskin atau tidak mampu, sehingga Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara. Oleh karenanya Pemohon agar dapat diizinkan berperkara secara prodeo (Cuma-Cuma). Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

**Primer :**-----

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;-----
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada Tanggal 05 Juni 2006, di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Elar;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Termohon (MUHAMMAD DONG Bin HAMSIN) terhadap Pemohon (ENI SUTIRA Binti ABDUL DAMPU);-----
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;-----

**Subsider :-----**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.----

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;-----

Bahwa oleh karena Pemohon dalam dalil-dalil gugatannya menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak sanggup membayar biaya perkara dan memohon agar Majelis Hakim mengizinkan untuk berperkara secara prodeo, maka sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa perihal ketidakmampuan Penggugat membayar biaya perkara;-----

Bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon untuk dapat beracara secara prodeo, Pemohon telah menyerahkan bukti tertulis berupa Asli Surat Keterangan Ekonomi Lemah Nomor : Pem.145/64/VIII/2012 tertanggal 30 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Compang Lawi, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur. Selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode dan disebut bukti P.1;-----

Bahwa terhadap bukti surat/tertulis P.1 tersebut, Termohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan jika bukti tersebut dijadikan salah satu alat bukti di persidangan;-----

Bahwa setelah memeriksa bukti P.1 tersebut, terhadap permohonan Pemohon untuk beracara secara prodeo Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

**MENGADILI**

1. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara Prodeo (Cuma-Cuma);-----
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;-----

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi dengan mediator yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dari salah satu Hakim Anggota Majelis yaitu ARIS HABIBUDDIN SYAH, S.HI., namun sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tertanggal 17 September 2012 upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;-

Bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa terhadap gugatan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil gugatan Pemohon sepanjang tidak termasuk dalam penjelasan di bawah ini;-----
- Bahwa Termohon menyatakan yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon sering pulang ke kampungnya untuk menjenguk orang tuanya tanpa seiiizin



- Termohon, dan Pemohon pulang seorang diri tanpa ditemani pihak keluarga, dan hal inilah yang menyebabkan Termohon cemburu;-----
- Bahwa Termohon membenarkan jika dirinya pernah memukul (menampar) Pemohon, hal itu disebabkan kekecewaan Termohon terhadap Pemohon ketika Termohon pulang dari kerja dalam kondisi perut lapar ternyata di rumah tidak ada makanan yang bisa dimakan, dan pada saat itu Pemohon malah sedang asik duduk-duduk di rumah tetangga. Itulah yang menyebabkan Termohon marah besar dan akhirnya menampar pipi Pemohon;-----
  - Bahwa Termohon menyatakan tidak benar jika sejak berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon. Termohon pernah beberapa kali memberikan uang dan pakaian kepada anak Pemohon dan Termohon diantaranya : *Pertama*. Pada tahun 2009 Termohon pernah memberikan uang kepada anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 20.000,- dan 1 stell. *Kedua*. Pada tahun 2010 Termohon pernah memberikan uang kepada anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 20.000,-; *Ketiga*. Pada pertengahan tahun 2011 Termohon juga pernah memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- kepada anak Pemohon dan Termohon dan 1 ekor kambing betina kepada keluarga Pemohon yang pada saat itu sedang menyelenggarakan acara atas meninggalnya Ibu Pemohon. *dan Keempat*. Sekitar bulan Juni 2012 kemarin Termohon menitipkan uang melalui bapak Pemohon untuk diberikan kepada anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 20.000,-;-----
  - Bahwa Termohon membenarkan pernah beberapa kali diupayakan damai atas pertengkaran yang telah terjadi antara Pemohon dan Termohon oleh pihak Keluarga, Tetua Adat, Kepala KUA setempat, dan pihak Polsek setempat. Terakhir Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak Kepolisian setempat (dalam hal ini Polsek Elar) pada tahun 2008, ketika itu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan tindakan Pemohon yang memecahkan peralatan dapur Termohon. Setelah dilakukan upaya damai di Polsek Elar, Pemohon beserta ayahnya sempat menyatakan jika telah terjadi kesepakatan untuk terjadinya perdamaian antara kedua belah pihak, maka Termohon harus menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- dan 1 ekor kuda kepada keluarga Termohon, padahal sebenarnya tidak ada kesepakatan yang berbunyi seperti itu ketika dilakukan upaya damai di kantor Polsek. Namun demikian Termohon yang punya itikad baik akhirnya tetap memberikan apa yang diminta keluarga Pemohon dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- dan uang sebesar Rp. 2.500.000,- sebagai pengganti harga 1 ekor kuda, akan tetapi pihak keluarga Termohon tidak menerimanya sehingga perdamaian pun urung terjadi. Akhirnya oleh tetua adat setempat pihak Pemohon dan Termohon didamaikan lagi dengan adanya sebuah kesepakatan Termohon harus menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- dan 1 ekor kambing kepada keluarga Pemohon. Keesokan harinya Termohon beserta keluarga mengantarkan denda dimaksud



namun orang tua Pemohon tetap tidak mau menerimanya, sehingga upaya damai pun tetap tidak berhasil;-----

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Pemohon menyampaikan repliknya secara lisan sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon menyatakan tidak pernah pergi keluar rumah tanpa seizin Termohon. Andai Pemohon pergi keluar rumah sendiri tentunya Pemohon lakukan atas seizin Termohon;-----
- Bahwa selain ditampar pipi, Pemohon juga pernah disulut rokok oleh Termohon, pada saat itu Pemohon dalam keadaan menyusui anak;-----
- Bahwa rasa cemburu Termohon muncul disebabkan sifat Termohon sendiri yang pemalas. Beberapa kali Pemohon mengajak Termohon pergi ke kebun namun Termohon tidak mau, sehingga Pemohon pergi ke kebun bersama para tetangga yang sebagian diantaranya ada yang laki-laki;-----

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap seperti jawaban yang telah disampaikannya;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :-----

#### I. SURAT-SURAT :-----

1. Foto kopi Surat Keterangan Penduduk an. Pemohon Nomor : Pem.Des.145/39/VII/2012 tertanggal 25 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Compang Lawi, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode dan selanjutnya disebut bukti P.2;-----

Bahwa bukti surat P.2 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ruteng;-----

Bahwa terhadap bukti surat/tertulis P.2 tersebut, Termohon membenarkannya dan tidak keberatan bukti tersebut dijadikan alat bukti dalam perkara ini;-----

#### II. SAKSI :-----

**ABDUL DAMPU Bin GANI**, umur 57 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani , Bertempat tinggal di RT. 001 RW. 001, Desa Compang Lawi, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, dibawah sumpahnya mengaku sebagai ayah Pemohon, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi lupa kapan waktu tepatnya Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan, namun demikian saksi mengaku jika dialah yang menjadi wali nikah perkawinan Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa saksi lupa mahar yang diberikan Termohon kepada Pemohon ketika keduanya melangsungkan perkawinan,namun saksi masih ingat



- bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan Pemohon dan Termohon adalah bapak HAMSAH SUDIN dan bapak ABDURRAHMAN;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, dan saat ini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak Laki-laki bernama RIFKI EGANTARA, umur 5 tahun, yang saat ini berada dalam pengasuhan Pemohon;-----
  - Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak anak Pemohon dan Termohon lahir rumah tangganya mulai goyah. Sebanyak 4 kali Pemohon kabur dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah saksi, ketika saksi tanya alasan kaburnya, Pemohon menyatakan jika dirinya telah bertengkar dengan Termohon dan dipukul oleh Termohon, bahkan pernah saksi melihat bekas luka sulutan rokok di pipi kanan Pemohon.-----
  - Bahwa saksi berulang kali mengantarkan Pemohon kembali pulang ke rumah kediaman bersama, namun untuk kaburnya Pemohon yang keempat kalinya saksi tidak mengantar kembali dikarenakan Pemohon mengancam akan bunuh diri jika diantar kembali ke rumah kediaman bersama, kejadian terakhir terjadi pada awal 2008, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;--
  - Bahwa kejadian kaburnya Pemohon dari satu waktu ke waktu berikutnya berselang beberapa minggu hingga beberapa bulan, dan biasanya Pemohon tinggal di rumah saksi ketika kabur dari rumah kediaman bersama hanya selama 2 sampai 3 hari;-----
  - Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi antara akhir tahun 2006 hingga awal tahun 2008. ;-----
  - Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Pemohon jika yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah rasa cemburu yang muncul dari dalam diri Termohon, dan semua kejadian pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi di rumah kediaman bersama, yaitu di rumah Termohon.-----
  - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Termohon hanya 2 kali memberi nafkah, itupun hanya diberikan kepada anak Pemohon dan Termohon. Yang pertama Termohon memberikan pakaian 1 stel dan yang kedua memberikan uang sebesar Rp. 10.000.-----
  - Bahwa beberapa kali telah diupayakan damai terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh saya, pihak keluarga yang lain, kepala KUA setempat pada tahun 2008, dan pihak Kepolisian setempat pada tahun 2009. Namun semua upaya damai tersebut tidak membuahkan hasil;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya, sedangkan Termohon membantahnya sebatas saksi mengantar pulang Pemohon ke rumah kediaman bersama ketika Pemohon kabur dari rumah;-----

Bahwa oleh karena Pemohon tidak mampu menghadirkan saksi lagi, maka atas perintah Ketua Majelis, Pemohon telah mengucapkan sumpah supletoir (sumpah pemutus) sebagai berikut : “Wallahi, demi Allah saya bersumpah, bahwa segala yang saya uraikan dalam surat gugatan berikut penjelasan saya adalah benar”;-----

Bahwa dalam perkara rekonvensi ini, Termohon Konvensi disebut sebagai Pemohon Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi disebut sebagai Termohon Rekonvensi;-----

Bahwa Pemohon Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawaban Konvensinya sebagai berikut :-----

- Bahwa selama perkawinan Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi, Pemohon Rekonvensi tidak pernah berniat bercerai dengan Termohon Rekonvensi apalagi sekarang ini telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama RIFKI EGANTARA, umur 5 tahun;-----
- Bahwa ketika Pemohon Rekonvensi menikah dengan Termohon Rekonvensi, Pemohon Rekonvensi membawa *Belis* (pemberian mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita saat perkawinan sesuai adat Manggarai) berupa : (1) 1 (satu) ekor kerbau jantan, (2). 1 (satu) ekor kuda jantan,dan (3). Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);--
- Apabila Pemohon tetap ingin bercerai, maka Termohon menuntut agar Pemohon mengembalikan *Belis* (pemberian mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita saat perkawinan sesuai adat Manggarai) tersebut di atas;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon Rekonvensi tersebut, maka Pemohon Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ruteng cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

#### PRIMER :

- Mengabulkan gugatan rekonvensi Pemohon Rekonvensi seluruhnya;-----
- Menyatakan *Belis* (pemberian mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita saat perkawinan sesuai adat Manggarai) berupa : (1). 1 (satu) ekor kerbau jantan, (2). 1(satu) ekor kuda jantan, dan (3). Uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah benar adanya;-----
- Menghukum Termohon Rekonvensi mengembalikan *Belis* tersebut kepada Pemohon Rekonvensi berupa : (1). 1(satu) ekor kerbau jantan, (2). 1 (satu) ekor kuda jantan,dan (3). Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
- Membebankan kepada Termohon Rekonvensi membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.-----

#### SUBSIDER :

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa atas gugatan reconvensi Pemohon Reconvensi tersebut di atas, Termohon Reconvensi memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar selama perkawinan Pemohon Reconvensi dengan Termohon Reconvensi telah dikaruniai seorang anak laki-laki diberi nama RIFKIE GANTARA, umur 5 tahun;-----
- Tidak benar jika Pemohon Reconvensi tidak pernah berniat bercerai dengan Termohon Reconvensi karena Pemohon Reconvensi pernah mengucapkan kata talak kepada Termohon Reconvensi, sehingga ketika Termohon Reconvensi laporkan hal tersebut kepada pihak Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, Pemohon Reconvensi diperintahkan untuk datang ke rumah Termohon Reconvensi guna mengucapkan ijab qabul lagi, namun Pemohon Reconvensi tidak kunjung datang.-----
- Bahwa benar Pemohon Reconvensi membawa *Belis* berupa sesuai dengan tuntutan Pemohon Reconvensi, tetapi Termohon Reconvensi tidak bersedia mengembalikannya terkecuali Pemohon Reconvensi sanggup mengembalikan keperawanan Termohon Reconvensi.-----

-----  
Bahwa atas jawaban Termohon Reconvensi tersebut di atas, Pemohon Reconvensi mengajukan repliknya yang pada pokoknya tetap pada gugatan reconvensinya semula.-----

Bahwa atas replik Pemohon Reconvensi tersebut di atas, Termohon Reconvensi mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula.-----

Bahwa untuk menguatkan dali-dalil gugatannya, Pemohon Reconvensi menghadirkan seorang saksi yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:-----

**HAMADALA Bin ABDUL NGGATUK**, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Nunang, Desa Biting, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur. Selanjutnya saksi Termohon memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon Reconvensi, yakni saksi bersaudara kandung dengan ayah Pemohon Reconvensi;-----
- Bahwa Pemohon Reconvensi menikah dengan Termohon Reconvensi pada tahun 2006 tetapi saksi lupa tanggal dan bulan perkawinannya;-----
- Bahwa pada waktu Pemohon Reconvensi menikah dengan Termohon Reconvensi, Pemohon Reconvensi membawa *Belis* berupa : (1). 1 (satu) ekor kerbau jantan, (2). 1(satu) ekor kuda jantan, dan (3). Uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
- Bahwa hal itu saksi ketahui karena saksi ikut menyerahkan *Belis* tersebut kepada keluarga pihak perempuan;-----
- Bahwa selain apa yang saksi terangkan tersebut di atas, saksi tidak mempunyai keterangan lain lagi.-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Pemohon Reconvensi maupun Termohon Reconvensi membenarkannya. -----



Bahwa selanjutnya baik Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi tidak mengajukan hal lain lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi menyatakan memiliki keinginan yang kuat untuk bercerai dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi serta mohon putusan, sedangkan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi berkesimpulan tetap pada pendiriannya untuk tidak bercerai dengan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi;-----

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.-----

## TENTANG HUKUMNYA

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa akta autentik telah terbukti bahwa Pemohon termasuk golongan orang tidak mampu. (vide : Pasal 60B ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon adalah warga Lawi RT. 01 RW.01, Desa Compang Lawi, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, yang dalam hal ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Ruteng, sehingga sesuai Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal mana tidak turut diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Ruteng berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. (kewenangan relatif);-----

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan jika antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara syariat Islam pada tanggal 5 Juni 2006 namun perkawinan tersebut tidak dicatatkan di KUA setempat dikarenakan suatu alasan sebagaimana diutarakan Pemohon dalam gugatannya;-----

Menimbang, bahwa dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas telah dibenarkan dan diakui oleh Termohon. Dan berdasarkan bukti pengakuan Termohon terungkap hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa telah terjadi perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 5 Juni 2006 yang dilangsungkan di rumah orang tua Termohon.---
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon bernama ABDUL DAMPU dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- serta disaksikan oleh HAMSAHSUDIN dan ABDURRAHMAN;-----



- Bahwa akad nikah dilangsungkan tanpa berselang waktu. Antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat halangan syar'i untuk melangsungkan perkawinan;-----
- Bahwa terhadap perkawinan Pemohon dan Termohon, tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat perkawinan keduanya, serta hingga saat ini keduanya masih beragama Islam;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam bab IV jo. Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum primer Nomor 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal mana tidak ikut dirubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 130 R.Bg jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak di tiap persidangan, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan atau dalil pokok gugatan Pemohon yang berkaitan dengan perceraian adalah sebagai berikut :-----

- Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.-----
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena cemburu;-----
- Bahwa Termohon sering memukul Pemohon, terutama ketika terjadi pertengkaran antara Pemohon. -----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2008 sampai sekarang ini.-----

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :-----



- Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon suka cemburu ?-----
- Apakah benar Termohon sering memukul Pemohon ?-----
- Apakah benar Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2008 sampai sekarang ini ? -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 yang telah dipertimbangkan di atas;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut di atas, Majelis Hakim tetap memandang perlu mendengarkan keterangan saksi, khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal mana tidak turut diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 1 orang saksi di muka persidangan bernama ABDUL DAMPU Bin GANI yang merupakan Ayah Kandung Pemohon. Dengan demikian saksi tersebut secara formal telah memenuhi ketentuan tersebut di atas. Saksi tersebut di dalam persidangan dibawah sumpahnya juga telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan di atas yang ternyata saling bersesuaian dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon di muka persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg kesaksian saksi tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang, oleh karena Pemohon hanya menghadirkan seorang saksi, maka atas perintah Ketua Majelis sebagaimana ketentuan pasal 183 R.Bg, Pemohon telah mengucapkan sumpah supletoir (sumpah pemutus) yang menyatakan bahwa segala yang telah diuraikan dalam surat gugatan berikut penjelasannya adalah benar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa keterangan dibawah sumpah dari saksi Pemohon ditambah dengan sumpah supletoir (sumpah pemutus) yang diucapkan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan dan berkesimpulan pada pokoknya bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2006 hingga awal tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan Pemohon berulang kali kabur dari rumah kediaman bersama, dan sejak akhir tahun 2008 itulah antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;-----

## **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa Pemohon Rekonvensi dalam jawabannya, selain



membantah beberapa dalil dalam gugatan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi, Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi juga mengajukan gugat balik (rekonvensi) berupa gugatan agar pihak Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi mengembalikan *Belis* atau pemberian secara adat dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang saat itu Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi memberikan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi 1 ekor kerbau jantan, 1 ekor kuda jantan, dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- yang diberikan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi kepada keluarga Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi saat hendak melangsungkan perkawinan;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara rekonvensi ini adalah apakah Peradilan Agama secara absolute berwenang mengadili sengketa belanja perkawinan?-----

Menimbang, bahwa atas bantahan dan rekonvensi yang diajukannya, Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi telah mengajukan 1 orang saksi bernama HAMADALA Bin ABDUL NGGATUK, yang merupakan paman dari Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi, dimana saksi tersebut memberikan keterangan yang memperkuat apa yang telah didalilkan oleh Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa keterangan dibawah sumpah dari saksi Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan dan berkesimpulan pada pokoknya memang benar telah ada pemberian *Belis* berupa 1 ekor kerbau jantan, 1 ekor kuda jantan, dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- yang diberikan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi kepada keluarga Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi saat hendak melangsungkan perkawinan;-----

Menimbang, bahwa apa yang digugat oleh Termohon Rekonvensi dalam rekonvensinya termasuk dalam ranah hukum adat dan bukan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal mana tidak turut diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama), oleh karenanya rekonvensi yang diajukan oleh pihak Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi patut dinyatakan ditolak;-----

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa belanja perkawinan yang menurut adat setempat disebut dengan *Belis*, bukanlah kewenangan Peradilan Agama untuk mengadili perkara tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena usaha-usaha untuk mendamaikan dan merukunkan kembali Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu



kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :-----

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*.

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah Fiqhiyah selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :-----

دَرَأِ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *“menolak kerusakan lebih utama daripada meraih kemanfaatan”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim patut menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa dari Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi terhadap Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi (vide : Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam);-----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal mana tidak turut diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 28/TUADA AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, agar terdapat kesamaan data antara Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ruteng untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum

tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa karena Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi telah diizinkan beracara secara cuma-cuma (vide : Putusan Sela Nomor 012/Pdt.G/2012/PA.Rtg tanggal 17 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqa'dah 1433 Hijriyah), maka sebagaimana maksud Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng dan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**ENI SUTIRA Binti ABDUL DAMPU**) dan Tergugat (**MUHAMMAD DONG Bin HAMSIN**) yang dilangsungkan pada tanggal 5 Juni 2006 di Desa Longko Welu, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur;-----
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat (**MUHAMMAD DONG Bin HAMSIN**) terhadap Penggugat (**ENI SUTIRA Binti ABDUL DAMPU**);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ruteng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;-----

### DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi seluruhnya;-

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 396.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng;-----



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ruteng pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqo'dah 1433 Hijriyah oleh kami **Drs. Irwandi, M.H** sebagai Ketua Majelis, **ANDRI YANTI, S.HI** dan **ARIS HABIBUDDIN SYAH, S. HI.** masing-masing sebagai hakim anggota, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **Insani Miratillah Indah Sela, S.Ag** sebagai Panitera/sekretaris serta dihadiri Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi;-----

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Panggilan Pemohon-----: Rp. 195.000,-
2. Biaya Panggilan Termohon----- : Rp.195.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-----J u m l a h : Rp. 396.000,-  
(Tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

KETUA MAJELIS

**Drs. Irwandi, M.H**

PANITERA PENGGANTI

**Insani Miratillah Indah Sela, S.Ag**